

Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie

Ahmad Nidal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: ahnid852@gmail.com

ABSTRACT

The family is the smallest institution in society, so the welfare of society is very dependent on the welfare of the family. To form a *sakinah mawaddah warahmah* family. Dowry is an inseparable part of the marriage itself, namely a gift from a husband to his future wife before, after or during the marriage ceremony as a mandatory gift that cannot be replaced with anything else. The problem of this research is a review of Syāfi'iyah Fiqh on Determining the Dowry for Child Marriage in Pidie Regency. The method used is a descriptive analysis method using primary data obtained from field research and secondary data obtained from library research. The results of the research show that the determination of the level of marriage dowry determined by the community in Pidie Regency is influenced by several factors such as social strata position including established employment, level of education, and heredity is the benchmark for determining the high level of marriage dowry and vice versa, so that there are differences in the level of dowry between one with another. The higher the social strata, the higher the level of dowry requested.

Key Words: *Syafi'iyah Fiqh, Wedding, Dowry*

ABSTRAK

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Untuk membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Mahar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya. semakin tinggi strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi.

Kata Kunci: *Fiqh Syafi'iyah, Pernikahan, Mahar*

PENDAHULUAN

Tujuan kehadiran Islam salah satunya adalah mengangkat dan memuliakan derajat kaum perempuan. Untuk mewujudkan hal itu, maka cara yang ditempuh khususnya dalam pernikahan adalah dengan mensyariatkan mahar. Mahar merupakan pemberian wajib suami kepada isterinya saat akad nikah berupa harta atau sesuatu yang bernilai, di mana besarnya disesuaikan menurut kemampuan dan tradisi setempat. Jadi dalam Islam, pada dasarnya mahar bukan sebagai harga seorang perempuan sehingga isteri bisa dimiliki seperti barang. Namun mahar merupakan bukti keseriusan laki-laki kepada perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga.

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. (H. Abd. Rahman Ghazaly, 2003) Dalam islam telah diatur manusia dalam hidup berpasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan: “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbintenis*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdata yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. (UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2009)

Mahar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Syariat Islam tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri, meskipun demikian suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, dan meyerahkannya menurut adat yang berlaku dikalangan masyarakat setempat. Mahar (sunrang dalam adat Bugis Makassar) ini kadang-kadang disatukan dengan uang panai' atau pembayaran lainnya sehingga jumlahnya relatif besar.

Mahar adalah salah satu hak mutlak bagi perempuan karena adanya suatu akad pernikahan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami, sebagai ungkapan rasa kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol untuk memuliakan, menghormati, dan keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Mahar itu diucapkan pada saat akad nikah berlangsung kemudian diserahkan setelah akad nikah berlangsung ataupun hanya disebutkan jenis maharnya. (Harijah Damis, 2009)

Jika calon suami mampu memberikan mas kawin yang mahal dan banyak tanpa menyusahkan, silahkan karena itu tidak dilarang. Namun apabila tidak mampu, sebaiknya jangan memaksakan. Demikian juga calon istri, sebaiknya jangan menuntut mahar yang sekiranya akan menyusahkan calon suaminya.

Dalam penerapan mahar hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Karena yang menjadi tolok ukur mahar adalah besarnya nilai dan manfaat yang tinggi serta kondisi yang ada pada saat itu, bukan besar kecilnya materi yang diberikan, sehingga dalam waktu pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mendapatkan kemudahan, karena kemudahan mendatangkan manfaat dan keberkahan.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi di dasarkan kepada kemampuan seseorang berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Syariat Islam hanya menetapkan bahwa mahar (mas kawin) harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat jumlahnya, walau tidak ada batas minimal dan maksimal mahar, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.

Namun dalam kehidupan masyarakat, ditemukan berbagai macam jumlah mahar yang ditentukan, antara satu wilayah dengan wilayah lain pun berbeda-beda. Di Aceh setiap wilayah mempunyai adat dan ketentuan yang berbeda. Jika dilihat di masing-masing daerah mahar itu berbeda-beda, dalam adat perkawinan di Kabupaten Pidie, mahar harus dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sudah ditetapkan menurut kesepakatan keluarga. (Rida Alfida, Saiful Usman dan Ruslan, 2016) Sedangkan di Kabupaten Pidie yang mayoritas penduduk adalah petani dan pedagang, mahar yang biasa ditetapkan berkisar 10 hingga 15 mayam.

Adapun persepsi masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap mahar dalam adat pernikahan yaitu Mahar merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar tidak sesuai dengan keinginan

pihak keluarga perempuan. Apabila jumlah mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan dan akan mengganggu interaksi sosial diantara mereka.

Berdasarkan gambaran tentang Penentuan Mahar Perkawinan Anak dalam sebuah keluarga, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie.

METODE KAJIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta, lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun analisis data yang jelas pula. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian lapangan yang berusaha untuk mengungkapkan gejala atau fenomena suatu objek tertentu dengan kata-kata sekaligus untuk mengembangkan atau mendeskripsikan fenomena tertentu sesuai apa adanya yang ditentukan di lapangan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kabupaten Pidie. Subjek penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan mengalami permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan tujuan seperti ini pendekatan yang lebih cocok digunakan adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Masyarakat yang berada di Kabupaten Pidie.

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang diterima langsung dari masyarakat di Kabupaten Pidie. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap yang diperoleh dari dokumen-dokumen, data-data, serta buku-buku referensi dan jurnal yang membahas permasalahan penelitian tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif yang menganalisa masalah dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengelolaan atau analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Kata mahar secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni fi'il dari “*mahara-*

yamhuru-mahrān”, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diserap kedalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, mahar diidentikkan dengan maskawin.

Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar mempunyai sepuluh nama lain, yaitu: maskawin, *shadaq*, *nihlah*, *fariyah*, *haba*, *ajr*, *'uqr*, *'alāiq*, *thaul*, dan nikah. Kata *shadaq*, *nihlah*, *fariyah*, dan *ajr* disebutkan dalam Alquran, sedangkan kata mahar, *aliqah*, dan *uqr* ada dalam as- Sunnah. *Shadaq* berasal dari kata *shidq* (jujur; kesungguhan) sebagai isyarat keinginan menikah yang sungguh-sungguh. (Wahbah Zuhaili, 2010)

Imam Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetujuan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. (Wahbah Zuhaili, 2007) Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah.

Dasar hukum mahar dalam Alquran yang berkaitan tentang mahar yaitu surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah ayat 237. Secara eksplisit diungkap dalam Alquran seperti yang terdapat dalam surat Al-Nisā' yang bunyinya:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. Al-Nisā': 4).

Ayat di atas menyebut kata mahar dengan istilah *sadūq* yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *ni-ḥlah*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Pembayaran Mahar Menurut Imam Syafi'i

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan atau

diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain.

Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui.

Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat mengenai pemberian mahar, karena itu harus disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar kamal mengatakan bahwa janganlah membayar mahar karena besar jumlahnya sehingga menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan. (Tihami dan Sonari Sahrani, 2013) Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya mahar tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jika ketika calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan maka mahar bisa di tentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Pidie dengan Bapak Muhammad mengatakan bahwa penetapan mahar pada masyarakat Kabupaten Pidie dibicarakan pada acara peminangan atau lamaran. peminangan atau lamaran dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang langsung kerumah calon mempelai perempuan, yang kedua melalui seulangke, penentuan jumlah mahar pada saat acara preh ranub tersebut sudah sepakat dan tidak dapat diganggu atau ditawar kembali, jika disebutkan 20 mayam, maka calon linto baro harus mempersiapkan sejumlah angka tersebut sebelum akad nikah dilaksanakan.

Besar Mahar Menurut Imam Syafi'i

Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah yang disebutkan ketika akad berlangsung.

Ukuran mahar yang akan diberikan kepada calon istri ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak guna adanya saling kerelaan dan keikhlasan diantara keduanya. Akan tetapi calon istri memiliki wewenang yang besar dalam menentukan jumlah mahar kepada calon suami atau walinya. (Abdul Rohman, 1996) Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Menurut Imam Syafi'i mahar tidak mengenal batas tinggi dan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Pemberian mahar dalam ukuran sedang lebih disukai. Lebih baik jika seseorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi mahar Rasulullah Saw kepada istri-istrinya, dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah Saw. (Tihami dan Sohoro Sahrani, 2010)

Para ulama ahli fiqh bersepakat bahwa jumlah maksimal mahar tidak ditentukan, adapun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah minimal mahar. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak ada batas minimal mahar. Selama sesuatu yang dijadikan mahar memberikan harga bagi sesuatu yang lain, maka boleh dijadikan mahar. Ibnu Wahb dari kalangan Imam Malik juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i. (Ibnu Rusyd, 2016)

Sedangkan firman Allah yang dijadikan Imam Syafi'i menentukan tidak ada batas minimal mahar dalam firman Allah Swt dalam surat an-Nisā' ayat 20 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتَائِنَا وَإِنَّمَا مِيبًا

Artinya: Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata.

Menunjukkan bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar, baik sedikit atau banyak karena Allah tidak menyebutkan larangan terhadap qintar yang berarti harta yang banyak serta tidak batasan minimal. Hal itu ditunjukkan oleh sunnah Nabi dan *Qiyas* terhadap *Ijma'* dalam masalah ini. Jadi, batasan minimal boleh dibayarkan sebagai mahar sama dengan batasan minimal sesuatu yang dijadikan manusia sebagai harta benda. Apa yang dianggap dirusak oleh seseorang milik orang lain itu memiliki nilai dan apa yang biasa diperjualbelikan diantara manusia. (Imam Asy-Syafi'I, 2014)

Dapat dipahami dengan jelas dalam Alquran bahwa laki-laki yang menikahi dan telah menggauli itu wajib membayar mahar sesuai dengan kesepakatan. Allah Swt juga menetapkan ketentuan mahar bagi hamba sahaya yang akan menikah dengan seizin tuannya.

Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai

tanda cinta sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus- menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada isterinya. (Mahmud Yunus, 2002)

Kedudukan Mahar menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2009) Sesuai dengan yang dikatakan Mazhab Syafi'i disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sekalipun dalam perkawinan budak.

Mahar berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa nama. Kata *sidaq* mengandung perintah bagi orang yang telah memberikan ketentuan mahar baik sebelum atau sesudah *dukhul*, karena hal tersebut yang diwajibkan seseorang atas dirinya sendiri. Seorang suami tidak boleh menahan sebagian hartanya, kecuali suami yang menceraikannya sebelum *dukhul*. Kata mahar juga mengandung arti kewajiban akad nikah meskipun ia tidak menyebutkan mahar dan belum *menjima*'nya. Mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan akan menjima'nya maka suami wajib memberikan mahar sepadan. (Imam Syafi'I, 2014)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jumadi selaku masyarakat Kabupaten Pidie mengatakan bahwa, yang menjadi tolak ukur penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie yang adalah:

1. Kondisi Keluarga

Keluarga yang terpuja atau dihormati oleh masyarakat menentukan kadar mahar dalam pernikahan, seperti keluarga teungku atau tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam masyarakat, maka mahar yang akan didupakannya tinggi.

2. Ekonomi Dan Pendidikan

Jika perempuan tersebut berasal dari keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi, maka maharnya pun disesuaikan dengannya, begitu pula sebaliknya, hal tersebut ditambah dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut yang cukup berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan. Jika calon dara

baru memiliki pendidikan maupun pekerjaan yang mapan, seperti seorang dokter atau memiliki gelar sarjana maka bisa di pastikan maharnya tinggi.

3. Faktor keturunan

Faktor keturunan sangat berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan, seperti keturunan ampon, cut, sayed, dan syarifah yang digolongkan kepada keturunan yang mengalir darah bangsawan dalam dirinya, tentu saja penentuan kadar mahar perkawinan dalam hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat biasanya.

Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku salah satu Geusyiek di Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Pidie sudah menjadi bagian dari adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Karena penerapan kadar mahar yang tinggi sudah tidak asing lagi bahkan sering dijumpai seiring dengan faktor yang disebutkan diatas.

Perintah mahar itu mengandung tiga kemungkinan makna, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang di tunjukkan oleh Alquran, Sunnah atau *Ijma'*. (Imam Asy-Syafi'I, 2014) Mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Di mungkinkan mahar itu tidak wajib untuk kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan mahar.

PENUTUP

Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi. Maka dalam menetapkan mahar perkawinan, wali haruslah mendapat persetujuan pihak calon istri terhadap besaran angka mahar yang diajukan. Kepada wali, jadikanlah pendidikan agama yang baik menjadi tolak ukur dari tinggi dan rendahnya mahar perkawinan bukan faktor keturunan, ekonomi dan pekerjaan yang menjadikan mahar itu tinggi, perlu juga diperhatikan adalah faktor kemampuan serta kesetaraan dengan calon suami karena tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Damis, Harijah. (2016). *Konsep Mahar Dalam Prespektif Fikih dan Perundang-undangan*, Makasar : Jurnal Yudisial.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Imam Asy-Syafi'i. (2014). *Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rida Alfida, Saiful Usman dan Ruslan, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016, h. 91.
- Rohman, Abdul. (1996). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Rusyd, Ibnu. (2016). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtashid Juz 2*, Semarang: Toha Putra.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sahrani, Soharo. (2010). *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Mahmud. (2002). *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Imam Syafi'I, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani.